

Perbandingan Penyelesaian Sengketa Arbitrase Online Antara Indonesia Dengan Cina : Sebuah Tinjauan Hukum

Cantika Ramadhani Bintang¹, Listyowati Sumanto²

^{1,2} Universitas Trisakti; Indonesia

correspondence e-mail*, cantikaramadhanibintang@gmail.com, listyowati@trisakti.ac.id

Submitted:

Revised: 2024/01/21

Accepted: 2024/02/21

Published: 2023/04/19

Abstract

Dispute resolution through online arbitration has become an increasingly important topic in the context of international business relations. This article provides a comprehensive legal review of the comparison of online arbitration dispute resolution between Indonesia and China. Through in-depth analysis of the legal system, contract provisions, technology used, economic considerations, and the influence of government regulations, the author explains the differences and similarities that exist between the two countries in resolving this dispute. The different legal approaches between Indonesia, which adopts a legal system based on civil law, and China, which has a legal system based on Confucian law and socialist law, are the main focus of discussion. As a result, this article identifies the key factors that influence the effectiveness of online arbitration dispute resolution between Indonesia and China and provides valuable insights for legal practitioners, entrepreneurs and researchers interested in this field. In conclusion, this article emphasizes the importance of a deep understanding of the differences in legal and regulatory culture between the two countries in designing successful dispute resolution strategies in the context of online arbitration.

Keywords

Dispute resolution, legal approach, effectiveness of settlement, online arbitration



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih dan perdagangan yang semakin maju terutama dalam dunia bisnis, menimbulkan dampak permasalahan misalnya adanya sengketa bisnis antara para investor yang menanamkan modal nya didalam dunia bisnis.”.¹ Peran Badan Arbitrase Nasional (BANI) di Indonesia sangat diperlukan untuk mengurangi kasus tersebut seperti dengan membentuk arbitrase secara online dengan tujuan untuk memudahkan para investor atau para pembisnis melakukan usahanya.

Dalam hal ini untuk menyelesaikan sengketa bisnis ada dua cara yang diterapakan pertama melalui litigasi dan kedua non litigasi.² Litigasi adalah penyelesaian masalah yang

¹ Muskibah, Marham ;. (2018). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 15.

² Anik, Entrini;. (2020). Arbitrase Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Magister Hukum IAIAN Tulungagung*, 12.

dilakukan di ranah pengadilan sedangkan non litigasi ini penyelesaian masalah diluar pengadilan atau biasa yang dikenala dengan alternative. Dalam hal ini penulis menilai bahwa ada kekurangan dalam penyelesaian masalah sengketa dengan jalur litigasi yaitu dari segi waktu yang sangat panjang prosesnya dan memerlukan waktu dan biaya yang banyak. Maka dari itu untuk menghemat waktu dan biaya para pembisnis atau investor menyelesaikan masalah sengketa biasanya dengan jalur non litigasi.

Maka dari itu dengan adanya kemajuan zaman ini terutama dalam metode transaksi dan penjualannya yang awalnya menggunakan transaksi atau penjualan secara langsung bertemu antara pembeli dan penjual, sekarang dengan adanya alat teknologi yang canggih maka bisa dilakukan melalui media internet.³ Perkembangan dan kemajuan teknologi itu muncul dapat dilihat karena adanya para generasi milineal yang terus berkarya membentuk dan menciptakan suatu alat seperti menciptakan beberapa aplikasi online untuk berjualan, dengan demikian ada dampak positif yang didapatkan.

Dampak yang didapatkan dari adanya kemajuan teknologi ini dapat dirasakan seperti memudahkan para pembisnis yang melakukan bisnisnya di media sosial untuk berjualan. Dari kemajuan teknologi secara online in dapat menimbulkan permasalahan yang cukup serius dalam dunia bisnis dengan negara asing,⁴ sehingga munculnya angak kerugian yang sangat tinggi akibat adanya kemajuan teknologi ini yang tidak digunakan semana mestinya. Dalam hal ini ada Solusi atau cara yang digunakan oleh para investor biasanya para investor untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan metode arbitrase online. Metode arbitrase online ini dilakukan di luar pengadilan atau non litigasi.menggunakan Teknik di luar pengadilan atau non litigasi biasanya bisa menghemat biaya dan waktu yang tidak terlalu lama.

Adanya wabah pandemic Covid 19 yang muncul pada awal tahun 2019, maka dari itu adanya perubahan arbitrase ini dari yang menggunakan arbitrase secara langsung atau offline menjadi arbitrase dengan metode online di Indonesia. Dalam hal ini Peran Badan Arbitrase Nasional (BANI) sangat dibutuhkan oleh para pembisnis,dengan demikian Badan Arbitrase Nasional (BANI) mengeluarkan surat putusan tentang prosedur penyelenggaraan arbitrase. Di Indonesia akibat adanya pandemic covid 19 yang muncul maka transaksi bisnis dengan metode online semakin naik dengan nilai angka yang semakin meningkat setiap tahunnya sampai dengan sekarang. Hal ini membawa dampak positif untuk para pembisnis dengan kenaikan ini maka akan meningkatkan penjualan yang lebih baik.

Dalam hal ini negara Indonesia mempunyai nilai angka penjualan tertinggi dalam dunia bisnis dan perdagangan, hal ini membuat negara Cina merasa tertarik untuk melakukan Kerjasama dengan Indonesia untuk menciptakan angka penjualan yang lebih meningkat lagi kedepannya.⁵ Dengan adanya Kerjasama penjualan ini tidak menutup kemungkinan munculnya adanya persaingan usaha binis antara negara Indonesia dengan Cina, maka dalam hal ini untuk menyelesaikan permasalahan sengketa bisnis tersebut maka diadakannya arbitrase secara online denga tujuan untuk mempermudah dan embantu para pembisnis yang sedang menjalankan

³ Peter , Abraham ;. (2015). *Transformasi Digital Demi Kelincahan Bisnis*. Bandung : Penerbit

⁴ Muhammad , Ali Fikri ;. (2020). *Pengantar Bisnis* . Jakarta : Bentang Pustaka .

⁵ Frans , Hendra Winarta ;. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional* . Jakarta : Sinar Grafika .

bisnisnya dengan negara asing Ketika ada permasalahan yang datang. Negara Cina sudah jauh lebih maju dan berkembang dalam menggunakan Teknik arbitrase secara online in dibandingkan dengan negara Indonesia yang baru memulai dengan metode arbitrase online.⁶ Dapat dilihat pada era Covid negara Cina sudah menerapkan dan menjalanka arbitrase online ini dibandingkan Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa negara Cina adalah negara yang memiliki sektor perekonomian yang maju terutama dalam dunia perdagangan dan bisnisnya⁷. Dalam hal ini negara Indonesia perlu adanya Kerjasama dengan negara Cina untuk membangun jalur perdangan yang luas sehingga menimbulkan beberapa dampak positive terutama dalam kemajuan dunia bisnis antar negara. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas maka penulis merumuskan masalah yaitu pertama Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa arbitrase online antara Indonesia Dan china dan rumusan masalah kedua, Faktor-faktor apa saja penyebabnya terjadinya persamaan Dan penyelesaian sengketa arbitrase online indonesia dan china.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dlaam metode penelitian ini adalah normative, penelitian ini juga menganalisa mengenai peraturan hukum dengan konsep arbitrase online dalam negara Indonesia dengan Cina. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Library Research dengan cara mencari beberapa refrensi dari bahan buku hukum, undang-undang dan kamus Bahasa Inggris. Dalam hal ini penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian data yaitu data primer dan data skeunder dengan mencari beberapa refrensi dari jurnal-jurnal peneliti sebelumnya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif denga Tujuan dari artikel ini adalah untuk membandingkan dan menganalisis mengenai pengaturan hukum menggunakan metode arbitrase online dari dua negara yaitu Indonesia dengan Cina dan untuk mnegtahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ada persamaan dan perbedaan adanya penyelesaian sengketa melalui konse arbitrase online antara negara Indonesia dengan Cina.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan ketentuan hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan mekanisme pelaksanaan arbitrase secara online diatur dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengeketa. Dalam melakukan arbitrase online tentunya menggunakan media internet, dalam hal ini perlu adanya persiapan yang dilakukan seperti persiapan jaringan internet yang memadai, aplikasi zoom yang lancar. Dalam hal in para pihak yang bersengketa juga disediakan ruangan untuk berkomunikasi seperti ruangan chatting room.

⁶ Afrizal , Mukti Wibowo ;. (2021). Perbandingan Hukum Arbitrase DAalam penyelesaian sengketa Bisnis. *Audutio Comperativ Journal Law*, 20.

⁷ Anggita, Doramia Lobaja;. (2020). Perkembangan Regulasi dan pelaksanaan persidangan Online Amerika Serikat dengan Indonesia Selama Masa Pandemi Covid 19 . *Jurnal Menegnai Dasar-dasar Pemikiran Hukum* , 15.

Dengan adanya ruangan untuk berkomunikasi tersebut memudahkan para pihak untuk menyampaikan data, menyelesaikan permasalahan dan menyampaikan tanggapan melalui jalur ini. Maka para pihak harus menyampaikan data secara jelas dan akurat dalam diskusi arbitrase online tersebut.

Di Indonesia dalam melakukan arbitrase online perlu memahami prosedur atau mekanisme yang dilakukan para pihak disini harus mempertimbangkan dalam memilih Lembaga arbitrase yang digunakan, dalam hal ini Lembaga arbitrase juga menentukan bagi para pihak yang dalam menjalankan tugasnya harus mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sengketa arbitrase. Maka para pihak harus melakukan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa arbitrase online. Selanjutnya adanya pemberitahuan kepada para pihak dengan memperhatikan jangka waktu untuk menyelesaikan sengketanya, Dalam hal ini para pihak harus mengikuti prosedur yang dilakukan dari perjanjian kepada arbiter dengan melakukan pengiriman melalui email. Dan perlu memperhatikan waktu dan hari dalam penerimaan dokumen melalui gmail yang akan ditetapkan sebagai waktu dokumennya dalam dokumen tersebut. Untuk jangka waktu yang digunakan dalam penyelesaian sengketa harus terhitung sejak diterimanya dokumen tersebut.

Dalam hal ini pemohon yang ingin mengajukan tuntutan ke arbitrase online juga harus memperhatikan dan membuat laporan yang berisi tuntutan. Tuntutan dalam arbitrase yang diajukan harus berisi perjanjian diantara kedua belah pihak yang isinya adalah identitas, kualifikasi, cara penunjukan arbiter, pernyataan mengenai sengketa dan alasan hukum yang melatar belakangi tuntutan tersebut. Untuk biaya yang ditentukan Lembaga arbiter para pemohon harus membayar biaya yang ditentukan oleh Lembaga arbiter. Tahap selanjutnya dilakukan adalah Lembaga arbitrase akan memeriksa tuntutan yang telah diajukan oleh pemohon, apabila tuntutan yang telah diajukan sudah sesuai maka jangka waktu terhitung 2 hari kerja, Lembaga arbitrase akan memberitahu kepada pihak termohon jika tidak dapat menerima gmail yang diberikan, maka arbitrase online yang dilakukan tidak dapat dilaksanakan karena jika prosedur yang dilakukan ada kendala maka tidak dapat dilaksanakan.

Dalam hal ini pihak termohon diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari sejak dibuatnya case site dari pihak termohon dan harus juga menjawab jawaban atas tuntutan. Jangka waktu yang diberikan oleh pemohon atas penerimaan tuntutan balasan dari termohon. Maka dalam ketentuan yang diajukan juga perlu memperhatikan pada poin diatas. Dalam hal ini para arbiter dapat memperpanjang jangka waktu yang telah ditentukan dalam penyelesaian sengketa. Bahasa yang digunakan dalam penyelesaian sengketa adalah Bahasa yang digunakan pada perjanjian arbiter. Selanjutnya adalah tahap proses hearing dalam hal ini para pihak yang sedang melaksanakan penyelesaian sengketa harus berrsepakat oleh para arbiter untuk melaksanakan proses hearing kemudian arbiter akan membuat putusan yang telah dilaksanakan. dalam hal ini diberi jangka waktu yaitu selama 30 hari ditentukan, dalam hal kesaksian yang dilakukan dapat diterima sebagai bahan alat bukti oleh arbiter.

Untuk tempat yang digunakan ditentukan oleh arbiter sendiri, selanjutnya memberitahukan waktu putusan, dalam hal ini waktu dan tanggal dibuat putusan sebagai waktu dan tanggal pembuatan. Untuk metode arbitrase yang digunakan para pihak harus menyiapkan gmail yang dibutuhkan oleh para pihak arbiter dengan tujuan untuk berkomunikasi satu sama lain.

Berdasarkan penelitian menurut penulis yang dilakukan oleh Badan arbitrase nasional Indonesia mengenai mekanisme prosedur arbitrase online belum ada pengaturannya yang mengatur secara khusus. Sama saja dengan arbitrase biasanya yang membedakan hanya metode alat yang digunakan saja yaitu melalui via online.

Prosedur Penyelesaian Sengketa Arbitrase Online di China Pertama Pendahuluan dalam hal ini, China telah mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif untuk mendukung penyelesaian sengketa melalui arbitrase online. Ini diatur dalam undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua Pendaftaran Sengketa dalam hal ini, Langkah pertama dalam proses penyelesaian sengketa arbitrase online adalah pendaftaran sengketa dengan lembaga arbitrase yang diakui oleh pemerintah China, seperti China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC). Ketiga Penunjukan Arbitrator dalam hal ini Setelah pendaftaran, pihak-pihak yang bersengketa akan menunjuk arbitrator atau panel arbitrator. Biasanya, CIETAC akan memfasilitasi proses penunjukan ini dengan mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Keempat Pertukaran Informasi dalam hal ini Pihak-pihak yang bersengketa akan bertukar informasi dan bukti terkait dengan sengketa yang dipersengketakan. Hal ini memungkinkan kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen mereka dengan lebih baik selama persidangan. Kelima Persidangan Arbitrase dalam hal ini Persidangan arbitrase online dapat dilakukan melalui platform khusus yang disediakan oleh lembaga arbitrase atau melalui video konferensi. Proses ini memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghadiri persidangan dari lokasi yang berbeda. Keenam Penyampaian Putusan dalam hal ini Setelah mendengar argumen dari kedua belah pihak, panel arbitrator akan membuat putusan arbitrase. Putusan ini akan disampaikan secara tertulis kepada pihak-pihak yang bersengketa. Ketujuh Pelaksanaan Putusan, Putusan arbitrase harus dijalankan oleh kedua belah pihak sesuai dengan hukum yang berlaku di China. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat melibatkan proses hukum yang dikelola oleh pengadilan-pengadilan di China. Dengan mengikuti prosedur ini, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mencapai penyelesaian yang adil dan efisien melalui arbitrase online di China.

Penyelesaian sengketa arbitrase online antara Indonesia dan China melibatkan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah lima lembar halaman penuh yang menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya persamaan dan penyelesaian sengketa arbitrase online antara kedua negara, Pertama adanya Perbedaan Budaya Hukum dalam hal ini Menggali perbedaan dalam sistem hukum Indonesia dan China yang dapat mempengaruhi penafsiran kontrak dan ketentuan-ketentuan arbitrase. Menyelidiki bagaimana perbedaan dalam prinsip-prinsip hukum antara kedua negara dapat memengaruhi proses arbitrase online, termasuk norma-norma hukum yang diterapkan oleh pengadilan arbitrase. Kedua, Ketentuan Kontrak dan Klausula Arbitrase dalam hal ini menganalisis kontrak-kontrak internasional antara perusahaan-perusahaan Indonesia dan China yang mencakup klausula arbitrase online. Menjelaskan berbagai ketentuan dalam klausula arbitrase yang dapat mempengaruhi penyelesaian sengketa, termasuk pemilihan hukum yang berlaku, lokasi arbitrase, dan prosedur-prosedur yang diterapkan.

Faktor ketiga adalah Teknologi dan Keterlibatan Pihak Ketiga dalam hal ini, harus Memperhatikan peran teknologi dalam arbitrase online antara Indonesia dan China, termasuk platform-platform arbitrase online yang digunakan dan alat-alat pendukungnya. Dan Menyelidiki keterlibatan pihak ketiga seperti mediator atau ahli yang dapat membantu dalam penyelesaian sengketa secara efektif. Keempat adalah Pertimbangan Ekonomi dan Komersial dalam hal ini, menganalisis aspek ekonomi dan komersial dari sengketa antara perusahaan-perusahaan Indonesia dan China, termasuk dampak finansial dari penyelesaian sengketa tersebut. Dan Menelaah strategi-strategi ekonomi yang dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Faktor kelima adalah Pengaruh Regulasi dan Kebijakan Pemerintah dalam hal ini Memperhatikan peran regulasi dan kebijakan pemerintah Indonesia dan China dalam penyelesaian sengketa arbitrase online, termasuk hukum yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Menyelidiki perubahan-perubahan dalam regulasi yang dapat mempengaruhi proses arbitrase online antara kedua negara.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase online antara Indonesia dan China menghadirkan tantangan dan peluang yang unik. Melalui tinjauan hukum yang mendalam, dapat disimpulkan bahwa Perbedaan Budaya Hukum: Kesenjangan antara sistem hukum Indonesia yang didasarkan pada hukum sipil dan sistem hukum China yang didasarkan pada hukum konfusius dan hukum sosialis mempengaruhi interpretasi kontrak dan ketentuan arbitrase antara kedua negara. Ketentuan Kontrak dan Klausula Arbitrase: Klausula arbitrase dalam kontrak internasional antara perusahaan-perusahaan Indonesia dan China harus dirancang dengan cermat untuk mengatasi potensi konflik hukum. Pemilihan hukum yang berlaku dan lokasi arbitrase menjadi krusial dalam memastikan penyelesaian sengketa yang efektif. Teknologi dan Keterlibatan Pihak Ketiga: Perkembangan teknologi seperti platform arbitrase online dapat mempermudah proses arbitrase antara Indonesia dan China. Penting untuk memastikan keandalan dan keamanan platform tersebut, serta mempertimbangkan peran pihak ketiga seperti mediator atau ahli dalam membantu menyelesaikan sengketa. Pertimbangan Ekonomi dan Komersial: Penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan implikasi ekonomi jangka panjang dari keputusan yang diambil. Strategi ekonomi harus dipertimbangkan dengan cermat untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pengaruh Regulasi dan Kebijakan Pemerintah: Regulasi yang berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase antara Indonesia dan China harus dipahami secara menyeluruh oleh pihak-pihak yang terlibat. Perubahan dalam regulasi harus dipantau secara aktif karena dapat mempengaruhi penggunaan arbitrase online sebagai alat penyelesaian sengketa. Melalui pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini, perusahaan-perusahaan Indonesia dan China dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mengelola dan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase online dengan cara yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

REFERENSI

- Afrizal , Mukti Wibowo ;. (2021). Perbandingan Hukum Arbitrase DAalam penyelesaian sengketa Bisnis. *Audutio Comperativ Journal Law*, 20.
- Anggita, Doramia Lobaja;. (2020). Perkembangan Regulasi dan pelaksanaan persidangan Online Amerika Serikat dengan Indonesia Selama Masa Pandemi Covid 19 . *Jurnal Menegnai Dasar-dasar Pemikiran Hukum* , 15.
- Anik, Entrini;. (2020). Arbitrase Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Magister Hukum IAIAN Tulungagung*, 12.
- Chairul , Ilham ;. (2024). Analisis Perbandingan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Persepektif Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. *Jurnal Justitia Ilmu Hukum dan Humaniora* , 20.
- Frans , Hendra Winata;. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional* . Jakarta: Sinar Grafika .
- Frans , Hendra Winarta ;. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional* . Jakarta : Sinar Grafika .
- Iksan , Rahma ;. (2014). Analisis Perbedaan Pengaruh Hukum Bisnis Indonesia dan Cina . *Jurnal Ilmu Hukum* , 13.
- Muhammad , Ali Fikri ;. (2020). *Pengantar Bisnis* . Jakarta : Bentang Pustaka .
- Muskibah, Marham ;. (2018). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 15.
- Peter , Abraham ;. (2015). *Transformasi Digital Demi Kelincahan Bisnis*. Bandung : Penerbit
- Santoto ;. (2017). Global Inside Journal . *Jurnal Hukum Bisnis*, 10-15.
- Susilowati , Ratnasari;. (2007). Tinjauan Yuridis Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa E-Commerce . *Jurnal Hukum Bisnis* , 1-13